



PUTUSAN
Nomor 42 P/HUM/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil atas Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

MUHAMMAD SHOLEH, S.H., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Magersari Nomor 82, Sidoarjo, pekerjaan Advokat, dalam hal ini diwakili oleh kuasa:

1. Imam Syafi'i, S.H.;
2. Muhammad Saiful, S.H.;
3. Elok Dwi Kadja, S.H.;
4. Moh. Noval Ibrohim Salim, S.H. M.H.;
5. Farid Budi Hermawan, S.H.;
6. Singgih Tomi Gumilang, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Sholeh & *Partners*, beralamat di Jalan Ngagel Jaya Indah B Nomor 29, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2019;

Pemohon;

Lawan

PRESIDEN REPBULIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat;

Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 39 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2019



Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Februari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 08 Mei 2019 dan diregister dengan Nomor 42 P/HUM/2019, tanggal 09 Mei 2019, telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atas Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

OBJEK PERMOHONAN

Bahwa, Pemohon bersama ini hendak mengajukan Permohonan Uji Materiil Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 223);

Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan diajukannya Permohonan *a quo* adalah sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG

1. Pasal 24 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang";
2. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan:
 - (1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;
 - (2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 39 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2019



3. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan “Dalam hal satu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”;
4. Pasal 31A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan:
 - (1) Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
 - (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:
 - a. Perorangan Warga Negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
 - c. Badan hukum publik atau badan hukum privat;
1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, Pasal 1 menyatakan:

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini, yang dimaksud dengan:

 - (1) Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi;
 - (2) Peraturan perundang-undangan adalah kaidah hukum tertulis yang mengikat umum di bawah undang-undang;



- (3) Permohonan keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan;
- (4) Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;
- (5) Termohon adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan;

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

1. Bahwa, Pemohon adalah warga yang tinggal di Surabaya, Provinsi Jawa Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3515110211750003;
2. Bahwa, Termohon adalah orang atau badan yang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, yang telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, yang telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan yang diberikan kewenangan untuk menyusun aturan mengenai remisi;
3. Bahwa, Pemohon sangat *concern* terhadap penegakan hukum, hingga saat ini Pemohon berprofesi sebagai Advokat, dan memiliki kantor advokat Sholeh & *Partners* yang berkantor di Jalan Ngagel Jaya Indah B Nomor 29, Surabaya. Bahwa, yang salah satu kegiatan Pemohon adalah mengajukan uji materi terhadap peraturan perundang-undangan yang merugikan warga negara;

Halaman 4 dari 39 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2019



4. Bahwa, menurut Pemohon Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi merugikan diri Pemohon, sebab peraturan *a quo* berpotensi disalahgunakan oleh Termohon di dalam mengubah pemidanaan seseorang dari seumur hidup menjadi pidana penjara sementara;
5. Bahwa, Termohon Presiden Joko Widodo telah memberikan remisi kepada I Nyoman Susrama dari hukuman penjara seumur hidup menjadi hukuman penjara sementara (20 tahun) melalui Keppres Nomor 29 Tahun 2018. Susrama adalah terpidana kasus pembunuhan berencana terhadap AA Gde Bagus Narendra Prabangsa, jurnalis Radar Bali pada Februari 2009 lalu;
6. Bahwa, Susrama pada kasus itu terbukti berperan sebagai otak pembunuhan berencana sekaligus ikut mengeksekusi korban dengan cara keji. Terpidana ini bersama delapan orang lainnya diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Denpasar pada 15 Februari 2010. Susrama dijatuhi vonis pidana penjara seumur hidup, sementara delapan lainnya divonis 20 tahun penjara;
7. Pemberian remisi ini sangat disesalkan oleh banyak kalangan termasuk Pemohon, khususnya kalangan pers. Kita memang patut pertanyakan komitmen Presiden Joko Widodo dalam hal penegakan hukum yang terkesan tidak konsisten belakangan ini;
8. Bahwa, ketentuan Pasal 9 keputusan presiden Nomor 174 Tahun 1999 pemberian perubahan pidana seumur hidup menjadi pidana penjara sementara adalah hak prerogatif Termohon mengabdikan atau tidak, tidak ada sarana kontrol apakah kewenangan Termohon *a quo* disalahgunakan atau tidak?;
9. Bahwa, dengan berlakunya ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 223), Pemohon sangat dirugikan, Keppres 174 Tahun 1999 sungguh menciderai rasa keadilan masyarakat, dengan adanya Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Keputusan

Halaman 5 dari 39 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 223). Ada ketidakpastian hukum dalam proses penegakan hukum;

10. Bahwa, berdasarkan argumentasi di atas Pemohon mempunyai *legal standing* terhadap pengujian Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 223) bertentangan dengan Pasal 34 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;

C. POKOK PERMOHONAN

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi;
Pasal 9:
 - (1) Narapidana yang dikenakan pidana penjara seumur hidup dan telah menjalani pidana paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut serta berkelakuan baik, dapat diubah pidananya menjadi pidana penjara sementara, dengan lama sisa pidana yang masih harus dijalani paling lama 15 (lima belas) tahun;
 - (2) Perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
 - (3) Permohonan perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara diajukan oleh Narapidana yang

Halaman 6 dari 39 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2019



bersangkutan kepada Presiden melalui Menteri Hukum dan Perundang-undangan;

- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan permohonan perubahan pidana seumur hidup menjadi pidana sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;

Pasal 34

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi;
- (2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi syarat:
 - a. berkelakuan baik; dan
 - b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
- (1) Persyaratan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan:
 - a. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dan
 - b. telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas dengan predikat baik;

D. ARGUMENTASI HUKUM



1. Bahwa, Termohon pada tanggal 23 Desember 1999 telah mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 223);
2. Bahwa, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi adalah suatu aturan delegasi yang diperintahkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat yang telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2002 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat Peraturan Pemerintah. Di mana di dalam Peraturan Pemerintah masih belum secara spesifik mengatur syarat dan tata cara proses pengajuan dan pemberian remisi;
3. Bahwa, Pasal 35 Peraturan Pemerintah *a quo* yang menyatakan ketentuan mengenai remisi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden. Hal ini menegaskan Termohon Presiden harus membuat aturan teknis tentang tata cara pengajuan dan pemberian remisi. Bahwa, yang awalnya perintah aturan teknis tata cara pengajuan dan pemberian remisi diatur dalam Keputusan Presiden, akhirnya mengalami perubahan dengan diatur dalam Peraturan Presiden, hal ini ditegaskan dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat, yang telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat. Yang menyatakan ketentuan mengenai remisi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden dan dipertegas dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Halaman 8 dari 39 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/ Walikota, atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum undang-undang ini berlaku, harus dimaknai sebagai peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini. Hal ini mengandung arti meskipun Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999, dan isinya bersifat mengatur, maka Keputusan Presiden *a quo* harus dimaknai sebagai Peraturan Presiden;

4. Bahwa, remisi dalam makna umum berarti pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, hal ini sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999;
5. Bahwa, remisi terbagi dalam dua golongan yaitu; remisi umum dan remisi khusus, remisi umum diberikan setiap tanggal 17 Agustus pada saat perayaan hari kemerdekaan. Sedangkan remisi khusus diberikan pada saat peringatan hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan narapidana anak. Bagi narapidana dan narapidana anak, bisa ditambah remisinya jika dia: a. berjasa kepada Negara, b. melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan, c. melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di lembaga pemasyarakatan;
6. Bahwa, besaran remisi umum sudah dijelaskan di dalam Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 yaitu;
 - a. 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; dan
 - b. 2 (dua) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih;



7. Besaran remisi khusus adalah;
 - a. 15 (lima belas) hari bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; dan
 - b. 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih;
8. Besaran remisi tambahan adalah;
 - a. 1/2 (satu perdua) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang berbuat jasa kepada negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; dan
 - b. 1/3 (satu pertiga) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Masyarakat sebagai pemuka;
9. Bahwa, sebagaimana ditegaskan di dalam Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, maka semua isi dari keputusan presiden *a quo* membicarakan tentang syarat dan tata cara remisi. Tetapi anehnya di dalam Pasal 9 Termohon memasukkan pasal terkait kewenangan Termohon Presiden bisa mengubah masa pidana seumur hidup menjadi pidana penjara sementara;
10. Bahwa, makna remisi tentu tidak sama dengan makna perubahan masa pemidanaan. Remisi sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 dan perubahannya hanya pengurangan hukuman dan diberikan setiap tahun. Sementara perubahan hukuman dari seumur hidup menjadi pidana penjara sementara tentu mengandung arti perubahan hukuman yang sangat drastis. Bukan pengurangan hukuman bulanan sebagaimana remisi pada umumnya;
11. Bahwa, karena Peraturan Pemerintah tidak pernah memberikan kewenangan kepada Termohon Presiden mengubah pidana penjara



seumur hidup menjadi pidana penjara sementara, tentu kewenangan ini menjadi cacat dan bertentangan dengan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 beserta perubahannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Hal ini juga sejalan dengan makna Peraturan Presiden yang dijelaskan di dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan Peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Jika bicara perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi adalah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, dan dari ketiga Peraturan Pemerintah *a quo* sama sekali tidak ada perintah terhadap Termohon untuk membuat aturan terkait kewenangan mengubah pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara. Maka bisa dikatakan Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi adalah cacat hukum;

12. Bahwa, frasa pidana penjara sementara dalam Pasal 9 Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tidak dikenal dalam Peraturan Pemerintah, tidak dikenal dengan di Undang-Undang Pemasarakatan Nomor 12 Tahun 1995 maupun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bahwa, dalam Pasal 10 KUHP ditegaskan jenis pidana ada 2 (dua) pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari: 1. pidana mati; 2. pidana penjara; 3. pidana kurungan; 4. pidana denda; 5. pidana tutupan. Sementara pidana tambahan adalah: 1. pencabutan hak-hak tertentu; 2. perampasan barang-barang tertentu; 3. pengumuman putusan hakim. Dari semua jenis pidana baik pokok maupun pidana



tambahan, tidak dikenal dengan istilah pidana penjara sementara. Pemohon menjadi bertanya-tanya atas dasar hukum apa Termohon menggunakan istilah pidana penjara sementara? Apa logika pidana penjara selama 20 tahun, dimaknai sebagai pidana penjara sementara?

13. Bahwa, jika Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Keppres Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi memberikan kewenangan kepada Termohon untuk mengubah pemidanaan seumur hidup ke pidana penjara sementara. Pertanyaannya adalah, bagaimana nasib terpidana yang dihukum di bawah 20 (dua puluh) tahun ingin mendapatkan perubahan pidana jadi 10 (sepuluh) tahun atau jadi 5 (lima) tahun. Bukankah ketentuan *a quo* menjadi diskriminatif. Kenapa pasal *a quo* hanya diperuntukkan pidana seumur hidup, bukankah pidana seumur hidup adalah sangsi yang berat akibat kesalahan terpidana? Kenapa Termohon hanya kasihan pada terpidana yang dihukum seumur hidup, kenapa tidak juga kasihan pada terpidana yang dihukum di bawah 20 (dua puluh) tahun? bukankah ini merugikan bagi terpidana yang terkena hukuman di bawah 20 (dua puluh) tahun?
14. Bahwa, tanpa Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999, Presiden sebenarnya sudah mempunyai kewenangan mengubah pemidanaan, yaitu melalui grasi. Di mana hal itu sudah diatur di dalam Pasal 14 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung dan ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi;
15. Bahwa, Pemohon menjadi bertanya-tanya, jika Termohon sudah punya kewenangan grasi, kenapa Termohon menyelipkan Pasal 9 dalam Keppres Nomor 174 Tahun 1999? Jika mau memberikan perubahan hukuman kepada Narapidana seumur hidup menjadi



- pidana penjara, tentu tinggal menggunakan grasi yang ada pada kekuasaannya. Hal ini mempertegas keyakinan Pemohon, jika Pasal 9 Keppres Nomor 174 Tahun 1999 cacat prosedur dan cacat yuridis;
16. Bahwa, kewenangan grasi yang ada diri Termohon, lebih bagus karena kekuasaan pemberian kewenangan perubahan pidana menjadi hak prerogatif Termohon, tetapi masih harus memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Ini bertujuan sebagai sarana kontrol, agar Termohon tidak menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan tertentu oleh Termohon. Sementara dalam Pasal 9 Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999, dalam mengubah pidana penjara seumur hidup ke pidana penjara sementara, tidak ada ketentuan harus mendengar saran dari pihak-pihak lembaga yudikatif seperti Mahkamah Agung, padahal lembaga yudikatiflah yang mengadili terpidana, lembaga yudikatiflah yang tahu saat proses persidangan, apakah dulu saat menjadi Terdakwa, dia mengakui perbuatannya, apakah menyesali perbuatannya dan lain-lain. Tanpa pertimbangan dari Mahkamah Agung, tentu berbahaya di dalam Termohon memberikan keputusan perubahan pidana;
17. Bahwa, semakin jelas keberadaan Pasal 9 Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tumpang tindih dengan UUD 1945 maupun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010;
18. Bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan di atas, Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 223) bertentangan dengan Pasal 34 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat



dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan harus dinyatakan tidak sah atau tidak berlaku untuk umum, maka Termohon harus segera mencabut peraturan *a quo*;

Berdasarkan segala yang diuraikan di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Agung *cq* Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

E. PETITUM

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 223) bertentangan dengan Pasal 34 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
3. Menyatakan Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 223) tidak sah atau tidak berlaku untuk umum;
4. Memerintahkan kepada Presiden Republik Indonesia segera mencabut Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 223);

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Lembaran Negara sebagaimana mestinya;

Atau, apabila Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon diberi keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6, sebagai berikut:

1. Fotokopi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi (bukti P-1);
2. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (bukti P-2);
3. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (bukti P-3);
4. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (bukti P-4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Sholeh, S.H., NIK 3515110211750003 (bukti P-5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Muhammad Sholeh, S.H., Nomor 02.11552 yang dikeluarkan oleh DPC Peradi Surabaya (bukti P-6);

Bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 13 Mei 2019 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 42/PER-PSG/V/42P/HUM/2019, tanggal 13 Mei 2019;

Halaman 15 dari 39 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 19 Agustus 2019, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

1. Bahwa ketentuan Pasal 31 A ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, permohonan keberatan oleh Pemohon kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diajukan Muhammad Sholeh, S.H.;
2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*):
 - a. Bahwa Pemohon secara *legal standing* berprofesi sebagai Advokat dan memiliki kantor hukum Sholeh *and Partners* yang bertempat di Jalan Ngagel Jaya Indah B Nomor 29, Surabaya;
 - b. Bahwa salah satu kegiatannya adalah mengajukan uji materi terhadap peraturan perundang-undangan yang merugikan warga negara;
 - c. Bahwa sesuai *legal standing* dalam permohonan Pemohon, Pemohon tidak menjelaskan jenis kerugian yang dialami oleh Pemohon;
3. Jawaban Termohon atas kedudukan hukum (*legal standing*) permohonan Pemohon:
 - a. Dalam permohonan, kedudukan hukum Pemohon tidak terurai dengan jelas mengenai status Pemohon, namun yang terurai dengan jelas justru penerima kuasa Imam Syafi'i, S.H.;
 - b. Dengan tidak terurainya kedudukan hukum Pemohon maka kedudukan Pemohon menjadi tidak jelas;
 - c. Namun dalam uraian *legal standing* Pemohon, Pemohon memberikan pernyataan bahwa Pemohon berprofesi sebagai advokat;



- d. Bahwa setelah Termohon mempelajari *legal standing* Pemohon, ternyata Pemohon dengan kuasa hukumnya mempunyai domisili satu kantor yang sama-sama sebagai seorang advokat;
- e. Pemohon mengajukan keberatan atas uji materi berlandaskan pada profesinya sebagai advokat yang secara yuridis kepentingannya bukan kepentingan pribadi namun kepentingan kelompok atau organisasi advokat;
- f. Dalam menentukan *legal standing* suatu keberatan uji materi peraturan perundang-undangan, yang menjadi ukuran bahwa peraturan yang diuji dengan berlakunya peraturan tersebut adalah adanya kerugian baik secara langsung maupun secara tidak langsung;
- g. Bahwa telah jelas Pemohon mendudukan dirinya dalam kedudukan hukum sebagai advokat maka yang menjadi ukuran kerugiannya adalah kerugian terhadap profesinya sebagai seorang advokat;
- h. Apakah pasal-pasal yang diuji telah menghilangkan atau mengurangi hak-hak Pemohon sebagai advokat? Secara yuridis bahwa hak-hak Pemohon sebagai seorang advokat telah dijamin dalam undang-undang advokat;
- i. Bagaimana cara menarik kerugian Pemohon sebagai seorang advokat dengan dikaitkan terhadap pasal yang diuji, di mana pasal yang diuji merupakan ketentuan yang memberikan hak-hak terhadap narapidana?
- j. Bahwa dalil kerugian terhadap pasal yang diuji jika dilandaskan pada ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemyarakatan (yang selanjutnya disingkat menjadi UU Pemyarakatan), bahwa remisi merupakan salah satu hak dari narapidana;
- k. Jika pasal *a quo* dapat menimbulkan kerugian maka kerugian akan melekat pada narapidana karena remisi merupakan hak narapidana;



- l. Berdasarkan kedudukan hukum, maka yang dapat mengajukan uji materi atas pasal yang diuji adalah narapidana, karena hak tersebut melekat pada narapidana;
- m. Karena Pemohon berkedudukan hukum sebagai advokat maka secara dalil kerugian pasal *a quo* tidak ada kaitannya dengan hak-hak seorang advokat sehingga pasal *a quo* tidak dapat merugikan Pemohon sebagai seorang advokat;
- n. Berdasarkan dalil tersebut di atas, selain Pemohon tidak mempunyai hak sebagaimana ketentuan Pasal 14 UU Pemasarakatan, Pemohon tidak dapat menjelaskan bentuk kerugian akibat berlakunya pasal yang diuji maka secara yuridis Pemohon tidak mempunyai hak untuk menguji atau hak melakukan keberatan atas pasal-pasal *a quo*;

Sesuai argumentasi jawaban atas kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, maka Termohon menyatakan bahwa kedudukan hukum Pemohon tidak beralasan hukum sehingga adalah tepat jika Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Agung secara bijaksana menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

II. POKOK-POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa pada pokoknya, Pemohon beranggapan bahwa Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Keppres Nomor 174 Tahun 1999 bertentangan dengan Pasal 34 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) PP Nomor 99 Tahun 2012;
2. Bahwa isi Keppres Nomor 174 Tahun 1999 mengatur syarat dan tata cara remisi, namun dalam Pasal 9 *a quo* terdapat kewenangan Termohon untuk bisa mengubah masa pidana seumur hidup menjadi pidana penjara sementara. Di mana makna remisi tidak sama dengan makna perubahan masa pembedaan. Remisi dalam PP Nomor 99 Tahun 2012 hanya pengurangan hukuman dan diberikan setiap tahun. Sementara perubahan hukuman dari seumur hidup



menjadi pidana penjara sementara tentu mengandung arti perubahan hukuman yang sangat drastis, bukan pengurangan hukuman bulanan sebagaimana remisi pada umumnya. Sehingga ketentuan Pasal 9 Keppres Nomor 174 Tahun 1999 tersebut cacat hukum dan bertentangan dengan PP Nomor 99 Tahun 2012 karena tidak diperintahkan dalam Peraturan Pemerintah tersebut;

3. Bahwa frasa pidana penjara sementara dalam Pasal 9 Keppres Nomor 174 Tahun 1999 tidak dikenal dalam PP Nomor 99 Tahun 2012, UU Pemasarakatan, KUHP, sehingga apakah yang menjadi dasar hukum Termohon untuk menggunakan istilah tersebut dan logika pidana penjara selama 20 tahun, dimaknai sebagai pidana penjara sementara;
4. Bahwa ketentuan perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara menimbulkan diskriminatif dan dapat merugikan terpidana yang terkena hukuman di bawah 20 (dua puluh) tahun. Dengan kewenangan Termohon Presiden yang di atur dalam Pasal 9 Keppres Nomor 174 Tahun 1999 menyebabkan tidak ada sarana kontrol apakah kewenangan tersebut disalahgunakan atau tidak. Sesungguhnya telah ada kewenangan yang diberikan tersebut dilakukan melalui grasi karena ada kontrol dari Mahkamah Agung;

III. JAWABAN TERMOHON TERHADAP POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Sebelum Termohon menyampaikan keterangan terkait materi muatan yang dimohonkan untuk diuji oleh Pemohon, Termohon terlebih dahulu menyampaikan penjelasan umum terhadap materi yang diuji:

1. Sistem pemsarakatan merupakan suatu sistem pembinaan atau suatu metodologi dalam bidang "*treatment of offenders*" yang *multilateral oriented* dengan pendekatan yang berpusat pada potensi-potensi yang ada baik yang berada pada individu-individu yang bersangkutan maupun yang berada dalam lingkungan masyarakat. Sistem pemsarakatan selain mengandung unsur



rehabilitasi juga menitikberatkan pada unsur *re-edokatif*. Pelaksanaan pembinaan pemsyarakatan didasarkan atas prinsip-prinsip sistem pemsyarakatan untuk merawat, membina, mendidik dan membimbing warga binaan dengan tujuan agar menjadi warga yang baik dan berguna. Warga binaan dalam sistem pemsyarakatan mempunyai hak untuk mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani, hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarganya maupun pihak lain, memperoleh informasi, baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan sebagainya. Hak-hak itu tidak diperoleh secara otomatis tapi dengan syarat atau kriteria tertentu seperti halnya untuk mendapat remisi, asimilasi harus memenuhi syarat yang sudah ditentukan. Sedangkan tujuan dilaksanakan sistem pemsyarakatan adalah untuk menyiapkan warga binaan pemsyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Sistem pemsyarakatan yang berlaku dewasa ini, secara konseptual dan historis sangatlah berbeda dengan apa yang berlaku dalam sistem kepenjaraan. Asas yang dianut dalam sistem pemsyarakatan dewasa ini menempatkan tahanan dan narapidana, anak negara, dan warga binaan pemsyarakatan lainnya sebagai subjek dan dipandang sebagai pribadi dan warga negara biasa serta dihadapi bukan dengan latar belakang pembalasan tetapi dengan bimbingan. Perbedaan kedua sistem tersebut berimplikasi pada perbedaan dalam cara-cara pembinaan dan bimbingan yang dilakukan. Dalam implementasinya harus terdapat keseimbangan antara pembinaan dari pelaksanaan pidana dan pembinaan dari yang dikenakan pidana yang tidak dapat terlepas dari pelaksana. Sistem pemsyarakatan, diatur dalam UU Pemsyarakatan, merupakan pelaksanaan dari pidana penjara, yang merupakan perubahan ide secara yuridis filosofis dari sistem kepenjaraan menjadi ke sistem



pemasyarakatan. UU Pemasyarakatan menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas, serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Atas dasar itu maka dalam UU Pemasyarakatan memberikan hak-hak narapidana sebagai alat untuk mencapai tujuan sistem pemasyarakatan sebagaimana ketentuan Pasal 14, di mana Narapidana berhak untuk:

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. menyampaikan keluhan;
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan landasan-landasan dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan, sangat penting untuk memberikan kewenangan



bagi pelaksana pemberi hak-hak narapidana untuk dapat mencapai tujuan yang kemudian Pasal 14 ayat (2) memberikan delegasi kepada pemerintah untuk melaksanakan hak-hak sebagaimana dinyatakan pada ayat (1): “Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Narapidana sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”;

1. Terhadap anggapan Pemohon yang menyatakan Peraturan Pemerintah tidak pernah memberikan kewenangan kepada Termohon Presiden mengubah pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara sehingga dianggap cacat hukum dan bertentangan dengan Pasal 34 PP Nomor 99 Tahun 2012, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut:

a. Bahwa Pasal 14 ayat (2) UU Pemasaryakatan memberikan delegasi “Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah” yang terimplementasi dengan dilaksanakannya Peraturan Pemerintah Nomor 32 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasaryakatan (yang selanjutnya di singkat “PP Nomor 32 Tahun 1999”) dan secara teknis dilaksanakan dengan Keppres Nomor 174 tahun 1999 sebagai keputusan yang sifatnya *regelling* dan pelaksanaan pemberiannya dengan keputusan yang sifatnya *beschikking*. Secara yuridis bahwa kedua landasan tersebut secara sah telah memberikan kewenangan Termohon Presiden yang secara norma hukum melalui undang-undang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk memberikan hak-hak narapidana dengan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemsaryakatan. Dalam implementasi, teknik pemberian hak-hak tersebut masih memerlukan kebijakan berupa tata cara pemberian hak remisi. Pasal 9 Keppres Nomor 174 Tahun 1999 merupakan kewenangan Presiden dalam rangka melaksanakan UU



Pemasyarakatan untuk memberikan hak narapidana bagi terpidana seumur hidup yang didalamnya mengatur untuk mengubah hukuman;

b. Landasan pokok Keppres Nomor 174 Tahun 1999 memuat norma perubahan hukuman seumur hidup menjadi penjara sementara diantaranya:

- 1) Pasal 14 ayat (2) UU Pemasyarakatan yang berbunyi bahwa “Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”. Berdasarkan ketentuan tersebut terbitlah PP Nomor 32 Tahun 1999 yang mengatur lebih lanjut tata cara pemberian hak narapidana sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU Pemasyarakatan;
- 2) Salah satu hak narapidana adalah mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf I UU Pemasyarakatan. Adanya hak remisi yang diatur UU Pemasyarakatan semula didelegasikan ke PP Nomor 32 Tahun 1999 untuk mengatur remisi (*vide* Pasal 34). Selanjutnya ketentuan Remisi diatur lebih lanjut lagi dengan Keputusan Menteri (*vide* Pasal 35);
- 3) Berdasarkan ketentuan Pasal 35 PP Nomor 32 Tahun 1999 tersebut, Keppres Nomor 174 Tahun 1999 diterbitkan secara yuridis Presiden atas dasar ketentuan Pasal 14 ayat (2) yang diberi tugas untuk melaksanakan pemberian hak-hak narapidana dengan mengeluarkan Keputusan Presiden yang bersifat *regeling* dan *beschikking*. *Regeling* dalam bentuk tata cara dan syarat mendapatkan remisi diatur dengan Keppres Nomor 174 Tahun 1999, sedangkan *beschikking* pemberian diberikan dengan Keputusan Presiden kepada individu-individu narapidana;



1. Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang kewenangan dalam ketentuan Pasal 9 Keppres Nomor 174 Tahun 1999 menjadi cacat dan bertentangan dengan Pasal 34 PP Nomor 99 Tahun 2012, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pasal 14 UU Pemasarakatan memberikan hak yang sama terhadap narapidana;
 - b. Pasal 34 PP Nomor 99 Tahun 2012 menyatakan bahwa setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan remisi. Remisi dapat diberikan apabila telah memenuhi syarat berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan. Persyaratan berkelakuan baik ini harus dibuktikan 6 (enam) bulan terakhir terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi dan telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas dengan predikat baik. Persyaratan-persyaratan tersebut harus dipenuhi agar hak remisi diperoleh;
 - c. Bahwa terhadap orang yang dihukum seumur hidup masih diberikan pertimbangan adanya kemungkinan untuk berkelakuan baik, sehingga dalam hal ini diberikan hak yang sama dan tidak diskriminasi sebagaimana narapidana lainnya berupa hak pengurangan masa hukuman;
 - d. Hukuman seumur hidup merupakan hukuman yang dilaksanakan dengan waktu yang sangat lama yang dalam implementasinya tetap masih dapat diberikan bimbingan-bimbingan. Di mana dengan bimbingan tersebut dimungkinkan untuk dapat mengubah sifat dan perilaku narapidana menjadi lebih baik. Justru dapat dikatakan bersifat diskriminatif jika narapidana seumur hidup tidak diberikan hak pengurangan hukuman;
 - e. Pasal 9 Keppres Nomor 174 tahun 1999 secara yuridis dalam rangka melaksanakan undang-undang yakni sebagai salah satu cara untuk mewujudkan terselenggaranya sistem pembinaan



dalam bidang "*Treatment of Offenders*". Secara norma, Pasal 9 *a quo* tidak berlaku secara langsung namun berlaku secara tidak langsung sebagai kewenangan Presiden dalam perannya sebagai pelaksana undang-undang;

- f. Untuk mendapatkan perubahan hukuman seumur hidup menjadi hukuman sementara sebagaimana ketentuan Pasal 9 Keppres Nomor 174 Tahun 1999, menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dan pelaksana UU Pemasarakatan berdasarkan kewenangan yang diberikan Pasal 14 ayat (2) UU Pemasarakatan;
- g. Pelaksanaan ketentuan Pasal 9 Keppres Nomor 174 Tahun 1999 dilandaskan pada hak prerogatif Presiden sebagaimana yang diatur dalam ketentuan UU Pemasarakatan dan PP Nomor 32 Tahun 1999, di mana dalam implementasinya dilandaskan pada penilaian yang memenuhi syarat yang telah ditentukan dan Presiden sebagai pelaksana UU Pemasarakatan dapat menentukan diberikan atau ditolaknya suatu permohonan perubahan hukuman narapidana;
- h. Pelaksanaan norma yang implementasinya dilaksanakan pada landasan yang telah ada dan merupakan suatu kewenangannya merupakan hal yang tidak dapat disebut sebagai peraturan yang cacat hukum. Namun justru jika Presiden sebagai pelaksana undang-undang tidak dapat melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya dan berdasarkan kewenangannya tidak dapat melakukan tindakan yang baik maka dapat dikatakan telah melakukan tindakan pemerintahan yang tidak baik;
- i. Berdasarkan jawaban tersebut di atas maka Termohon tetap pada pendiriannya bahwa perubahan hukuman sebagaimana ketentuan Pasal 9 Keppres Nomor 174 Tahun 1999 tidak bertentangan, baik terhadap UU Pemasarakatan maupun dengan PP Nomor 99 Tahun 2012 sebagaimana yang Pemohon dalilkan;

Halaman 25 dari 39 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2019



1. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pidana penjara sementara dalam Pasal 9 Keppres Nomor 174 Tahun 1999 tidak dikenal dalam Peraturan Pemerintah, UU Pemasyarakatan maupun di dalam KUHP, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut:
 - a. Landasan pokoknya *Reglemen Penjara* yang diadakan ordernasi 10 Desember 1917 Stbt Nomor 708 yang berinduk pada *Wetboek van Straftrecht vor Nederlandsch Indie* Pasal 23 dan Pasal 29;
 - b. *Wetboek van Straftrecht vor Nederlandsch* telah mengalami beberapa kali perubahan yang kemudian dilaksanakan dengan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946;
 - c. Dalam isi pokok ketentuan tersebut menegaskan bahwa tujuan pidana penjara hanya dapat dicapai apabila masa hilangnya kebebasan itu diarahkan sebanyak mungkin kepada usaha agar si pelanggar hukuman pidana dapat kembali ke dalam kehidupan di dalam masyarakat, bukan saja sebagai seorang yang cenderung akan tetapi yang secara sungguh-sungguh dapat menjunjung tinggi dan menghormati undang-undang dapat mencari nafkahnya sendiri;
 - d. Bahwa UUD Tahun 1945 memberikan landasan pula untuk memberlakukan beberapa ketentuan yang masih dapat digunakan dalam Peralihan I "Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini";
2. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Keppres Nomor 174 Tahun 1999 memberikan kewenangan kepada Termohon untuk mengubah pemidanaan seumur hidup ke pidana penjara sementara dan menimbulkan diskriminatif terhadap terpidana yang terkena hukuman di bawah 20 (dua puluh) tahun, Termohon memberikan keterangan sebagai berikut:



- a. Bahwa perubahan hukuman tidak masuk dalam pengaturan dalam UU Pemyarakatan maupun dalam PP Nomor 99 Tahun 2012 karena merupakan pengaturan yang sifatnya teknis yang merupakan kewenangan pelaksana Undang-Undang (Pemerintah/Presiden);
- b. Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Keppres Nomor 174 Tahun 1999 merupakan keputusan yang tidak berlaku secara umum karena pelaksanaannya tergantung dari kewenangan Presiden yang dilandaskan pada Pasal 14 UU Pemyarakatan serta Pasal 34 dan Pasal 35 PP Nomor 99 Tahun 2012;
- c. Yang dapat menentukan diubahnya suatu hukuman seumur hidup menjadi hukuman sementara adalah seorang Presiden;
- d. Berbeda jika perubahan hukuman tersebut diatur secara umum misalnya di UU tentang Pemyarakatan atau di PP Nomor 99 Tahun 2012 maka peran Presiden tidak ada sehingga pengaturan yang menentukan;
- e. Secara teknis bahwa pasal yang diuji merupakan peraturan teknis yang sifatnya khusus dengan syarat yang ditentukan untuk memberikan perubahan hukuman seumur hidup menjadi hukuman sementara;
- f. Terhadap dalil Pemohon menyatakan “bagaimana nasib terpidana yang dihukum di bawah 20 (dua puluh) tahun ingin mendapatkan perubahan pidana jadi 10 (sepuluh) tahun atau jadi 5 (lima) tahun” merupakan dalil yang keliru karena pasal *a quo* merupakan keputusan dalam pengaturan teknis tentang tata cara untuk bagaimana memberikan hak yang sama terhadap setiap narapidana sebagaimana Pasal 34 PP Nomor 99 Tahun 2012 sehingga secara khusus hanya berlaku bagi narapidana seumur hidup. Sedangkan yang didalilkan Pemohon tidak perlu adanya perubahan hukuman namun bisa langsung diberikan remisi;



- g. Berdasarkan beberapa penjelasan yang Termohon sampaikan, Termohon tetap dalam pendirian bahwa pasal *a quo* tidak menimbulkan diskriminatif, justru pengaturan pasal yang diuji merupakan pasal yang diselaraskan dalam rangka melaksanakan sistem masyarakat secara baik yang dilandaskan pada *Reglemen Penjara Wetboek van Straffrecht vor Nederlandsch Indie* Pasal 23 dan Pasal 29 yang intinya "*bahwa pada dasarnya orang yang menjalani pidana penjara tetap diberikan hak-hak hidupnya seperti hak pekerjaan, upah pekerjaan pemberian pengajaran, ibadah, tempat untuk tidur, makanan dan pakaian yang diatur dengan undang-undang*";
- h. Secara yuridis pasal yang diuji tidak berdiri sendiri tetapi dilandaskan pada Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) UU Masyarakat serta Pasal 34 dan Pasal 35 PP Nomor 99 Tahun 2012 yang secara berkesinambungan memerlukan suatu pengaturan dan suatu keputusan yang secara yuridis pelaksanaannya dilaksanakan oleh Presiden sebagai kepala pemerintahan;
- i. Sesuai penjelasan tersebut di atas Termohon tetap berpendirian bahwa pasal yang diuji tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan juga bukan merupakan pengaturan yang dapat menimbulkan diskriminatif;

IV. KESIMPULAN

1. Bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Bahwa Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Keppres Nomor 174 Tahun 1999 tidak bertentangan dengan Pasal 34 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) PP Nomor 99 Tahun 2012;



3. Bahwa Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Keppres Nomor 174 Tahun 1999 salah satu pengaturan teknis dalam rangka melaksanakan UU Pemasarakatan dan PP Nomor 99 Tahun 2012;
4. Bahwa Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Keppres Nomor 174 Tahun 1999 tidak dapat diatur secara umum baik dalam UU Pemasarakatan dan PP Nomor 99 Tahun 2012 karena merupakan kewenangan Presiden;
5. Bahwa pengaturan Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Keppres Nomor 174 Tahun 1999 selain berlandaskan Pasal 14 UU Pemasarakatan, Pasal 34 dan Pasal 35 PP Nomor 99 Tahun 2012 karena merupakan kewenangan Presiden juga dilandaskan pada prinsip-prinsip dalam *Reglemen Penjara Wetboek van Straftecht vor Nederlandsch Indie* Pasal 23 dan Pasal 29;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian dan penjelasan di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan keberatan uji materiil. Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi tidak bertentangan dengan Pasal 34 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan dan telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, dan dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya;



2. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
 3. Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
 4. Menyatakan ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi tidak bertentangan dengan Pasal 34 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
- Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi (bukti P-1);

Bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan pokok permohonan yang diajukan Pemohon, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan



formal, yaitu mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji objek permohonan keberatan hak uji materiil, dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil;

Kewenangan Mahkamah Agung:

Bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Bahwa peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (vide Pasal 1 angka 2);

Bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi;
- dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota [vide Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011];

Bahwa selanjutnya Pasal 100 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur bahwa semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/Walikota, atau keputusan pejabat



lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum undang-undang ini berlaku, harus dimaknai sebagai peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini;

Bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi [khususnya Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)], adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang bersifat mengatur dan sudah ada sebelum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 berlaku, sehingga haruslah dimaknai sebagai "Peraturan Presiden" yang merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dengan demikian Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya;

Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon:

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mempersoalkan objek permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat;

Dalam Penjelasananya ditentukan bahwa yang dimaksud dengan



“perorangan” adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama;

Bahwa lebih lanjut Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 menentukan bahwa Pemohon keberatan adalah kelompok orang atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;

Bahwa dengan demikian, Pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- b. kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;

Bahwa berkaitan dengan kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian, Mahkamah Agung sejak putusan Nomor 54 P/HUM/2013 dan Nomor 62P/HUM/2013 berpendirian bahwa pengujian *legal standing* Pemohon Keberatan Hak Uji Materiil harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan;
- b. hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; dan
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;



Bahwa sebagaimana permohonannya, Pemohon berprofesi sebagai Advokat dan memiliki kantor advokat Sholeh & Partners di Surabaya, selain itu, yang bersangkutan sangat *concern* terhadap penegakan hukum dan salah satu kegiatannya adalah berkecimpung di bidang advokasi untuk mengajukan uji materi terhadap peraturan perundang-undangan yang merugikan warga negara, seperti halnya persoalan remisi *a quo*. Dengan demikian Pemohon mempunyai keterkaitan langsung atau tidak langsung, dirugikan secara langsung atau setidaknya-potensial mengalami kerugian, karena pemberlakuan pasal objek hak uji materiil *a quo* akan menghalangi Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum dalam rangka memperjuangkan proses penegakan hukum yang berkeadilan;

Bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 *juncto* Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011, dikaitkan dengan putusan-putusan Mahkamah Agung sebelumnya mengenai kedudukan hukum (*legal standing*), serta dalil-dalil kerugian hak yang dialami oleh Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah Agung, Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai perorangan yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Bahwa oleh karena Mahkamah Agung berwenang menguji permohonan hak uji materiil dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka permohonan tersebut secara formal dapat diterima;

Pokok Permohonan:

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan pokok permohonan, yaitu apakah ketentuan yang dimohonkan uji materiil *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau tidak;

Bahwa pokok permohonan keberatan hak uji materiil adalah pengujian **atas**:



Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi:

- (1) Narapidana yang dikenakan pidana penjara seumur hidup dan telah menjalani pidana paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut serta berkelakuan baik, dapat diubah pidananya menjadi pidana penjara sementara, dengan lama sisa pidana yang masih harus dijalani paling lama 15 (lima belas) tahun;
- (2) Perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
- (3) Permohonan perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara diajukan oleh Narapidana yang bersangkutan kepada Presiden melalui Menteri Hukum dan Perundang-undangan;
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan permohonan perubahan pidana seumur hidup menjadi pidana sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan;

terhadap:

Pasal 34 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi;
- (2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi syarat:
 - a. berkelakuan baik; dan
 - b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan;
- (3) Persyaratan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan:
 - a. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dan



- b. telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, sedangkan Termohon tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan;

Pendapat Mahkamah Agung:

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan keberatan Pemohon yang kemudian dibantah oleh Termohon dalam jawabannya, dihubungkan dengan bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan keberatan Pemohon tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, menentukan bahwa "Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah". Implementasi dari ketentuan pasal tersebut telah diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;
- Bahwa ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan tersebut selanjutnya menjadi landasan bagi Termohon untuk menerbitkan objek Hak Uji Materiil, karena dalam tataran implementasi, teknis pemberian hak-hak tersebut masih memerlukan kebijakan berupa tata cara pemberian hak remisi. Artinya, penerbitan objek Hak Uji Materiil



merupakan kewenangan Presiden dalam rangka melaksanakan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan maupun Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yaitu dengan memberikan hak bagi terpidana seumur hidup yang di dalamnya mengatur untuk mengubah hukuman dari hukuman seumur hidup menjadi hukuman sementara (ketentuan teknis yang bersifat khusus dengan beberapa persyaratan yang ditentukan);

- Bahwa rumusan norma di dalam objek Hak Uji Materiil tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa hukuman seumur hidup merupakan hukuman yang dilaksanakan dalam waktu yang sangat lama, dan dalam waktu yang bersamaan, terpidana seumur hidup tetap mendapatkan bimbingan-bimbingan sehingga dimungkinkan sifat dan perilakunya berubah menjadi lebih baik. Oleh karenanya, agar tidak diskriminatif, terhadap terpidana seumur hidup yang telah terbukti berkelakuan baik diberikan hak yang sama sebagaimana narapidana lainnya mendapatkan hak pengurangan masa hukuman (remisi);

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 223) **tidak bertentangan** dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Pasal 34 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon harus ditolak, dan selanjutnya sebagai pihak yang kalah Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon:
MUHAMMAD SHOLEH, S.H.;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 September 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 38 dari 39 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2019



ttd.

Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi HUM	Rp	<u>984.000,00</u>
Jumlah	Rp	1.000.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001